



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1004/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2018

TENTANG

PANDUAN TEKNIS PENILAIAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI BAKAL  
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Panduan Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 971);

Memperhatikan : Surat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor: 010577/PB/E.9/07/2018 tertanggal 31 Juli 2018 perihal Penyampaian Rekomendasi RS dan Panduan Tehnis Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDUAN TEKNIS PENILAIAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panduan Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum, dan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan tahapan pemeriksaan kesehatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1004/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2018  
TENTANG  
PANDUAN TEKNIS PENILAIAN  
KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI  
BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANDUAN TEKNIS PENILAIAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI  
BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN .....	3
	A. Latar Belakang .....	3
	B. Landasan Hukum .....	3
	C. Maksud dan Tujuan .....	4
	D. Ruang Lingkup .....	4
	E. Pengertian-Pengertian.....	4
BAB II	PEMERIKSAAN KESEHATAN.....	9
	A. Tujuan Penilaian Kesehatan .....	9
	B. Prinsip dan Protokol Penilaian Kesehatan .....	9
	C. Kriteria Tim Pemeriksa Kesehatan .....	12
	D. Tempat dan Waktu Pemeriksaan Kesehatan.....	12
	E. Tata Laksana Pemeriksaan Kesehatan .....	13
	F. Jenis dan Lama Pemeriksaan.....	18
	G. Penyimpulan dan Pelaporan .....	18
BAB III	PENUTUP .....	23

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara pilihan yang memiliki tanggungjawab yang besar sehingga memerlukan status kesehatan tertentu (jasmani dan rohani) agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya, demi kepentingan negara dan bangsanya.

Status kesehatan tersebut di atas harus dinyatakan oleh suatu tim medis yang profesional dan impartial (*assessing physicians*) yang dibentuk secara resmi dan khusus untuk itu, yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.

### B. Landasan Hukum

1. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, menentukan bahwa organisasi profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu cabang atau lintas disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, atau suatu bidang kegiatan profesi, yang dijamin oleh negara untuk mengembangkan profesionalisme dan etika profesi dalam masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
3. Pasal 35 ayat (1) huruf h UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menentukan bahwa penerbitan surat keterangan dokter merupakan wewenang dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi sesuai dengan pendidikan;
4. Pasal 169 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menentukan bahwa salah satu syarat bakal calon Presiden dan Wakil Presiden adalah mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
6. Nota kesepahaman antara KPU dengan PB.IDI No. 18/Pr.07-NK/01/KPU/XI/2018 dan No. 010518-1/PB/A.3/07/2018 tentang Persiapan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

#### C. Maksud dan Tujuan

Panduan Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Tim Pemeriksa pada Rumah Sakit yang ditunjuk KPU dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden.

#### D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Panduan Teknis ini mencakup:

1. tujuan penilaian kesehatan;
2. prinsip dan protokol penilaian kesehatan;
3. kriteria tim pemeriksa kesehatan;
4. tempat dan waktu pemeriksaan kesehatan;
5. tata laksana pemeriksaan kesehatan; dan
6. jenis dan lama pemeriksaan.

#### E. Pengertian-Pengertian

1. Audiometri nada murni adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi pendengaran.
2. CT Scan (*computerized tomography*) adalah pemeriksaan dengan menggunakan sinar X secara berlapis untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu.
3. Ketidakmampuan secara medis fungsi koordinasi adalah ketidakmampuan mengkoordinasikan antara pikiran dan gerakan.
4. Ketidakmampuan secara medis motorik adalah ketidakmampuan dalam menggerakkan anggota gerak.
5. Ketidakmampuan secara medis penglihatan adalah ketidakmampuan penglihatan sesuai kriteria Ketidakmampuan secara medis penglihatan dari WHO.

6. Ketidakmampuan secara medis sensorik adalah ketidakmampuan membedakan sensorik (rangsangan).
7. Dokter penilai kesehatan (*assessing physician*) adalah dokter yang tidak mempunyai hubungan dokter-pasien dengan terperiksa, dan hanya melakukan penilaian untuk kepentingan pembuatan keterangan kepada pihak ketiga.
8. *Diagnostic Interview for Psychoses* (DIP) adalah instrumen untuk untuk menilai gangguan psikotik pada seseorang dengan teknik wawancara semi-terstruktur oleh psikiater, dengan menggunakan algoritma diagnostik *Operational Criteria Checklist for Psychotic Illness and Affective Illness* (OPCRIT).
9. *Doppler karotis ekstra kranial* adalah pemeriksaan dengan menggunakan pantulan gelombang suara pada pembuluh darah leher.
10. Ekokardiografi (*Echocardiography*) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung.
11. Elektrokardiografi (EKG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang elektrik untuk mengetahui hantaran listrik jantung.
12. Ilmu Kedokteran Berbasis Bukti adalah proses sistematis untuk menemukan, menelaah, mereview, dan memanfaatkan hasil-hasil studi sebagai pengambil keputusan klinik.
13. Gangguan fungsi eksekutif adalah ketidakmampuan untuk mengambil keputusan.
14. Gangguan kepribadian adalah perilaku dan pengalaman subyektif yang menetap dan menyimpang dari standar budaya, pervasif, dan tidak fleksibel, onset pada masa remaja atau dewasa muda, stabil dan menyebabkan ketidakbahagiaan dan hendaya. Bila ciri-ciri kepribadian sangat kaku dan maladaptif dan menimbulkan hendaya fungsi atau penderitaan secara subyektif, dapat didiagnosis sebagai gangguan kepribadian (Buku Sinopsis edisi ke 9).
15. Gangguan komunikasi adalah gangguan bicara dan bahasa (afasia motorik dan sensorik; ekspresif dan reseptif).
16. Gangguan memori adalah gangguan kognitif ringan (*mild cognitive impairment*).

17. *Magnetic Resonance Imaging (MRI)* adalah pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu.
18. *Magnetic Resonance Angiography (MRA)* adalah pemeriksaan pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi pembuluh darah.
19. *Mamografi* adalah pemeriksaan radiologik untuk mengetahui kelainan morfologi di payudara.
20. *Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)* adalah suatu instrumen psikiatrik untuk melihat profil kepribadian seseorang pada suatu saat. Selain itu MMPI merupakan alat penunjang diagnostik serta dapat dipakai untuk melihat kemajuan terapi.
21. Neurosis berat adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan banyaknya keluhan fisik dan psikis, yang menyebabkan kemunduran kemampuan sosial, tetapi tidak mengalami gangguan dalam kemampuan penilaian realitas.
22. Gangguan obstruksi pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa hambatan aliran udara ekspirasi. Penilaian dengan mengukur volume ekspirasi Paksa Detik 1 (VEP1).  
Normal 80-100%, ringan 50%-80%, sedang 30%-50%, berat kurang dari 30 % dari nilai prediksi.
23. Gangguan restriksi pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa keterbatasan pengembangan paru. Penilaian dengan mengukur kapasitas vital (KV).  
Normal 80-100%, ringan 50%-80%, sedang 30%-50%, berat kurang dari 30 % dari nilai prediksi.
24. Gangguan Bipolar adalah gangguan mental emosional ditandai dengan episode berulang perubahan suasana (*mood*) pasien yang mengganggu tingkat aktivitas pasien, terdiri dari episode peningkatan suasana perasaan disertai peningkatan energi dan aktivitas (mania atau hipomania) dan pada waktu lain penurunan suasana perasaan disertai penurunan pengurangan energi dan aktivitas (depresi).
25. Gangguan Cemas adalah gangguan yang ditandai dengan kecemasan dan kekhawatiran berlebihan terhadap berbagai peristiwa kehidupan sehari-hari. Gangguan ini mencakup gangguan fobia, panik dan PTSD.



26. Gangguan Depresi adalah gangguan mental emosional yang ditandai dengan suasana perasaan (*mood*) depresif, kehilangan minat dan kegembiraan, dan berkurangnya energi yang menuju peningkatan keadaan mudah lelah dan berkurangnya aktivitas.
27. Gangguan mood dengan gambaran psikotik adalah gangguan mental emosional dapat berupa penurunan maupun peningkatan suasana perasaan disertai distorsi pikiran dan persepsi yang mengakibatkan penurunan penilaian realitas.
28. Gangguan penyalahgunaan zat adalah gangguan mental dan perilaku yang bervariasi luas dan berbeda tingkat keparahan yang diakibatkan oleh penggunaan satu atau lebih zat psikoaktif.
29. Gangguan psikotik akut adalah gangguan mental ditandai dengan gejala distorsi pikiran dan persepsi yang beranekaragam dan berubah cepat (polimorfik) yang berlangsung kurang dari dua minggu, dimana sebagian besar timbulnya gangguan ini disebabkan oleh adanya stres akut.
30. Gangguan waham menetap gangguan mental yang ditandai dengan distorsi isi pikir dalam waktu lama sebagai satu-satunya gejala klinis yang khas dan paling mencolok.
31. Psikosis adalah gangguan jiwa yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menilai realitas.
32. Retardasi mental adalah kemunduran keadaan taraf kecerdasan berada di bawah rata-rata (100).
33. Spirometri adalah pemeriksaan untuk mengetahui kapasitas dan fungsi paru.
34. Sidik perfusi nuklir jantung adalah pemeriksaan dengan perunut bahan radioaktif untuk menilai perfusi dan fungsi jantung.
35. *Treadmill* test adalah uji latihan jantung untuk menilai gangguan iskemia dan kapasitas fungsional jantung.
36. *Ultrasonography (USG)* adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengetahui anatomi organ tubuh tertentu.
37. Gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi dinilai berdasarkan skoring ADL secara mandiri.
38. Ketidakmampuan secara medis dalam bidang ginekologi berhubungan dengan keganasan.

39. Gangguan fungsi hati berat adalah sirosis hepatis child C, gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati); yang tidak mungkin dilakukan koreksi walaupun dengan transplantasi organ.
40. MINI-ICD 10 (*Mini International Psychiatric Interview version ICD -0*) adalah suatu wawancara terstruktur yang sangat singkat untuk mendiagnosis gangguan psikiatrik utama dari *International Classification of Disease-10*.
41. *Minnesota Multiphasic Personality Disorder* (MMPI) adalah suatu instrumen psikiatrik yang terstandarisasi untuk melihat kepribadian dan psikopatologis seseorang pada suatu waktu.
42. *Multiple Mini Interview* (MMI) adalah teknik wawancara untuk menilai *problem solving focus* yang menitikberatkan pada daya nilai dan tilikan dengan pemberian pertanyaan berupa skenario situasi tertentu.
43. Potensi gangguan kepribadian adalah pola perilaku seseorang yang cenderung menetap dan tidak fleksibel, yang secara klinis bermakna menimbulkan masalah dalam fungsi sosial bila orang tersebut dihadapkan suatu tekanan/stresor.
44. Psikosis adalah gangguan jiwa yang mengakibatkan penurunan kemampuan untuk menilai realitas.
45. Skizofrenia adalah gangguan mental ditandai dengan distorsi pikiran dan persepsi, yang mendasar dan khas.

## BAB II

### PEMERIKSAAN KESEHATAN

#### A. Tujuan Penilaian Kesehatan

Penilaian Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Bakal Calon Wakil Presiden bertujuan untuk menilai kesehatan para Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang diterima adalah mereka yang memenuhi syarat mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari ketidakmampuan secara medis sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

#### B. Prinsip dan Protokol Penilaian Kesehatan

Penilaian kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan Bakal Calon Presiden dan Bakal Calon Wakil Presiden serta mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidakmampuan secara medis yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif-ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti.

Penilaian dilakukan oleh Tim Pemeriksa independen yang dibentuk oleh PB Ikatan Dokter Indonesia sebagai institusi independen dan anggota tim tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan oleh PB Ikatan Dokter Indonesia bersama Perhimpunan Dokter Spesialis terkait di bawah payung organisasi Ikatan Dokter Indonesia.

Status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak harus bebas dari penyakit, *impairment* ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka

harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa, sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis; membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Penilaian status kesehatan dilaksanakan melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut (daftar di bawah bukan urutan pemeriksaan) yang akan diakhiri dengan rapat pleno Tim Penilaian Kesehatan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai:

1. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
2. Pemeriksaan jiwa (psikiatrik dan psikometri);
3. Pemeriksaan jasmani:
  - a. Penyakit Dalam;
  - b. Jantung dan pembuluh darah;
  - c. Paru;
  - d. Bedah;
  - e. Urologi;
  - f. Ortopedi;
  - g. Obstetri ginekologi;
  - h. Neurologi dan Fungsi Luhur (MMSE +MOCA INA, TMT A dan B, CERAD);
  - i. Mata;
  - j. Telinga hidung dan tenggorok, kepala leher;
  - k. Gigi dan Mulut.
4. Pemeriksaan Penunjang:
  - a. Pemeriksaan penunjang wajib
    - 1) Ultrasonografi abdomen;
    - 2) Elektrokardiografi dan Treadmill Test;
    - 3) Ekokardiografi;
    - 4) Foto roentgen thoraks;
    - 5) Spirometri;
    - 6) Audiometri Nada Murni;

- 7) USG transvaginal (bagi calon perempuan);
  - 8) Non Contact Tonometri, Ophthalmoscope direct/indirect, Refracting unit;
  - 9) Foto Fundus Camera;
  - 10) MRI Kepala tanpa kontras;
  - 11) NCV.
- b. Pemeriksaan penunjang atas indikasi:
- 1) MRI fungsional;
  - 2) MRI dengan kontras;
  - 3) MSCT dari thorax hingga pelvis;
  - 4) MSCT kardial;
  - 5) Mammografi /USG payudara;
  - 6) Kardioangiografi;
  - 7) Doppler Karotis dan MRA;
  - 8) Trans Cranial Doppler;
  - 9) Sidik perfusi nuklir jantung;
  - 10) EEG;
  - 11) Biopsi aspirasi jarum halus;
  - 12) Foto Polos ekstremitas, tulang belakang dan panggul;
  - 13) OCT;
  - 14) Lain-lain sesuai indikasi.
5. Pemeriksaan laboratorium:
- a. Pemeriksaan darah dan urin:
    - 1) Hematologi lengkap;
    - 2) Urinalisis lengkap;
    - 3) Tes faal hati;
    - 4) Tes faal ginjal;
    - 5) Profil lipid;
    - 6) GD Puasa, 2 jam pp, HBA 1C;
    - 7) Hepatitis : HBs Ag, Anti HCV;
    - 8) Mikroalbuminuria;
    - 9) Anti HIV;
    - 10) VDRL – TPHA;
    - 11) Narkotika, psikotropika.
  - b. Petanda tumor atas indikasi;
  - c. Papsmear: sitologi bagi calon yang perempuan.

C. Kriteria Tim Pemeriksa Kesehatan

Kriteria atau persyaratan untuk anggota Tim Pemeriksa adalah harus memenuhi kriteria-kriteria di bawah ini, yakni :

1. Dokter anggota Ikatan Dokter Indonesia;
2. Dokter dengan STR dan SIP yang sedang berlaku;
3. Dokter yang ditunjuk oleh PB IDI dan Perhimpunan Dokter Spesialis terkait. Masing-masing PDSp menunjuk 2 (dua) orang dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. masa kerja 20 (dua puluh) tahun atau lebih sebagai dokter dan 15 tahun lebih sebagai spesialis di keahlian masing-masing;
  - b. bukan anggota Partai Politik;
  - c. bukan dokter pribadi Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden atau anggota dokter kepresidenan;
  - d. terpercaya dan mempunyai reputasi baik di antara *peer* grupnya;
  - e. mendapat surat tugas dari PDSp terkait dan SK dari PB IDI;

Tim tersebut di atas bersama dengan tim dokter dari rumah sakit tempat akan dilakukan kegiatan penilaian kesehatan.

D. Tempat dan Waktu Pemeriksaan Kesehatan

1. Tempat Pemeriksaan Kesehatan

Hanya 1 (satu) Rumah Sakit yang ditunjuk sebagai sarana penilaian kesehatan Bakal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Kriteria Rumah Sakit sebagai tempat pelaksanaan penilaian kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. tersedia/dapat menyediakan tenaga ahli/dokter spesialis/sub spesialis dalam jumlah dan jenis yang mencukupi sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan oleh IDI sebagai pendamping Tim Dokter Pemeriksa Independen IDI;
- b. tersedia tenaga bantu (tenaga perawat, analis laboratorium, radiographer, dan lain-lain) dalam jumlah dan jenis yang mencukupi;
- c. terdapat alat perlengkapan/pemeriksaan penunjang dan laboratorium yang lengkap;

- d. tersedia ruangan khusus pemeriksaan kesehatan (*medical check up* terpadu) untuk pemeriksaan kesehatan bagi Bakal Calon Presiden dan calon Wakil Presiden;
- e. mempunyai pengalaman yang baik untuk pemeriksaan kesehatan, terutama dalam pemeriksaan kesehatan pejabat tinggi negara;
- f. mempunyai ruang khusus untuk pertolongan kegawatdaruratan medik yang mudah diakses dari ruang pemeriksaan kesehatan;
- g. terletak di Jakarta, pada lokasi tempat yang mudah diakses dan memudahkan proses evakuasi bila diperlukan;
- h. berada pada tempat yang memudahkan tindakan pengaman (*security check*);
- i. tersedia ruang praktik khusus yang memadai;
- j. terdapat fasilitas pemeriksaan narkotika dan psikotropika yang terstandar;
- k. Rumah Sakit bersedia sebagai tempat pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden.

## 2. Waktu Pemeriksaan

Sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan oleh KPU (*catatan; akan ada alokasi waktu tambahan untuk pengganti bakal calon yang tidak memenuhi syarat dan bakal calon yang berhalangan tetap*).

Untuk meningkatkan efektifitas kinerja Tim Pemeriksa, maka Tim Pemeriksa (berkoordinasi dengan KPU) akan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) pasang Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden per hari.

## E. Tata Laksana Pemeriksaan Kesehatan

### 1. Persiapan Sebelum Pemeriksaan Kesehatan

- a. KPU menginformasikan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan publik mengenai penilaian kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden

sebagai bagian dari syarat pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang di dalamnya terdapat:

- 1) Tujuan Penilaian Kesehatan;
  - 2) Prinsip dan Protokol Pemeriksaan Kesehatan;
  - 3) Penyimpulan dan Pelaporan;
- b. KPU menjadwalkan penilaian kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden. Penjadwalan bersifat final, mengingat periode hari pemeriksaan terbatas;
- c. Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden wajib mengikuti penilaian kesehatan yang dilakukan oleh Tim Penilai Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa terkecuali walaupun telah ada hasil pemeriksaan kesehatan sebelumnya di tempat lain. Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak mengikuti penilaian kesehatan sebagaimana dijadwalkan KPU, dinyatakan tidak memenuhi cukup syarat sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- d. KPU meminta kepada setiap Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk mempersiapkan data riwayat kesehatan terakhir hingga saat ini, jika ada;
- e. KPU mengundang para Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk mengikuti penilaian kesehatan, dan menginformasikan:
- 1) tempat dan waktu pemeriksaan kesehatan;
  - 2) mempersiapkan diri sesuai dengan protokol;
  - 3) puasa mulai pukul 20.00 WIB 1 (satu) hari sebelumnya dan hanya diperkenankan minum air putih;
  - 4) pada pukul 06.30 WIB bakal calon Presiden dan Wakil Presiden diminta minum air putih sebanyak 2 (dua) gelas dan kemudian tidak buang air kecil sampai saat pemeriksaan hingga selesai pemeriksaan USG;
  - 5) bagi Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden yang memakai lensa kontak sudah harus dilepas 24 jam sebelum datang ke tempat pemeriksaan;



- 6) bagi Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden perempuan agar sejak 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemeriksaan pap-smear tidak berhubungan seksual, tidak memakai vaginal tablet dan/atau memakai “jamu-jamuan vaginal” atau membilas daerah kewanitaan dengan sabun pembersih selama 2 x 24 jam;
- 7) pendamping atau pengantar dari pihak Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) orang yang mendampingi di ruang tunggu *lobby*.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

- a. Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden tiba di Rumah Sakit yang ditunjuk untuk tempat pemeriksaan pada pukul 07.00 WIB pada hari sesuai dengan jadwal yang diatur oleh KPU dengan membawa surat dari KPU, dengan ketentuan:
  - 1) Tim Penilai Kesehatan beserta salah satu anggota KPU menerima kedatangan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - 2) Petugas kepolisian dibantu satuan pengamanan Rumah Sakit yang ditunjuk melakukan pengamanan.
- b. Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dipersilakan masuk ke ruang tunggu VIP, dan kemudian dipersilakan untuk berganti pakaian di kamar ganti. Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden akan didampingi oleh perawat;
- c. Di ruang tunggu VIP para Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden:
  - 1) menerima penjelasan tentang protokol pemeriksaan dari Ketua Pengarah dan/atau Ketua Tim Pemeriksa;
  - 2) menandatangani formulir persetujuan pemeriksaan kesehatan, persetujuan pemeriksaan narkotika dan zat adiktif, dan persetujuan pemeriksaan HIV;

- 3) menandatangani persetujuan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan tersebut akan disampaikan kepada KPU;
  - 4) menyerahkan berkas data riwayat kesehatan termasuk obat yang sedang digunakan, jika ada.
- d. Pengambilan sampel darah dalam keadaan puasa;
  - e. Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden menjalani pemeriksaan USG abdominal (dalam keadaan lambung kosong dan kandung kemih penuh);
  - f. Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dipersilakan membuang air kecil, sebagian ditampung untuk pemeriksaan laboratorium;
  - g. Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dipersilakan minum larutan gula yang sudah disediakan; khusus bagi Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki riwayat diabetes, larutan gula diganti dengan makanan yang kalorinya setara;
  - h. Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden diperiksa kepribadiannya dengan menggunakan instrumen MMPI;
  - i. Pengambilan sampel darah yang kedua dilakukan 2 (dua) jam setelah minum larutan gula;
  - j. Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dipersilakan masuk ke ruang makan untuk makan pagi;
  - k. Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden menjalani pemeriksaan kesehatan secara berurutan, yang masing-masing dilakukan oleh 2 (dua) orang dokter;
  - l. Lama pemeriksaan diperkirakan 8 (delapan ) jam, dengan jenis dan lama masing-masing pemeriksaan diuraikan di lampiran (tata urutan kegiatan pemeriksaan kesehatan). Waktu istirahat makan siang dan sholat disesuaikan;
  - m. Setelah selesai para Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dipersilakan kembali ke Ruang Tunggu untuk berganti pakaian;
  - n. Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden menerima surat keterangan telah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan;

- o. Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden diberitahu kemungkinan adanya pemeriksaan lanjutan apabila Tim Penilaian Kesehatan memerlukan.

3. Tata Cara Penilaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan:

- a. Rapat pleno Tim Penilaian Kesehatan dilakukan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai;
- b. Rapat pleno dinyatakan mencapai korum apabila dihadiri oleh setidaknya:
  - 1) Penanggung jawab Tim atau Wakil Penanggung Jawab;
  - 2) Lebih dari separuh anggota Tim Pengarah;
  - 3) Ketua atau Wakil Ketua Tim Pelaksana;
  - 4) Sekretaris atau Wakil Sekretaris Tim Pelaksana;
  - 5) Ketua atau Wakil Ketua Tim Pemeriksa; dan
  - 6) Anggota Tim Pemeriksa, seluruh jenis spesialisasi dokter pemeriksa harus terwakili.
- c. Masing-masing dokter pemeriksa mengajukan hasil pemeriksaannya untuk dibahas oleh seluruh anggota rapat pleno;
- d. Kesimpulan adanya ketidakmampuan secara medis dilakukan berdasarkan bukti (*evidence based*) dan/atau konsensus ilmiah;
- e. Hasil penilaian kesehatan dan kesimpulannya dibuat 3 (tiga) rangkap, ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Pemeriksa, yang setiap rangkapnya akan disampaikan kepada Ketua KPU, Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diperiksa, dan arsip Tim Penilaian Kesehatan.
- f. Penyampaian hasil penilaian kesehatan disampaikan oleh Penanggung Jawab Tim Penilai Kesehatan kepada Ketua KPU selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah selesai penilaian hasil pemeriksaan kesehatan;
- g. Hasil penilaian kesehatan yang dilakukan oleh Tim Penilai Kesehatan bersifat final, dan hasil penilaian ini tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain di luar yang dilakukan Tim Penilaian Kesehatan.

F. Jenis dan Lama Pemeriksaan

Jenis dan lama pemeriksaan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pemeriksaan	Lama Pemeriksaan
A.	MMPI ( <i>Minnesota Multiphasic Personality Inventory</i> )	90 menit
B.	Penyakit dalam	30 menit
C.	Bedah	20 menit
D.	Neurologi	60 menit
E.	Kandungan (ginekologi), bagi calon Presiden dan Wakil Presiden perempuan	30 menit
F.	Wawancara Psikiatri : MINI ICD-10, DIP, MMI	90 menit
G.	Mata	30 menit
H.	THT-KL Audiometri nada murni	20 menit 30 menit
I.	Jantung dan pembuluh darah: EKG, <i>Treadmill</i>	45 menit
J.	Echokardiografi	20 menit
K.	Paru: spirometri dan tes lain	20 menit
L.	Radiologi thoraks	10 menit
M.	MRI kepala	Minimal 30 menit
N.	Pengambilan sample laboratorium	10 menit
O.	USG transvaginal	15 menit
P.	Pemeriksaan penunjang lain (atas indikasi, waktu penyesuaian)	

G. Penyimpulan dan Pelaporan

Sebagaimana disebutkan di atas, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam arti kesehatan tidak berarti harus bebas dari penyakit, *impairment* ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun

ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa, sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis, membuat keputusan, dan mengkomunikasikannya.

Dengan demikian, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari ketidakmampuan secara medis.

Ketidakmampuan secara medis mempunyai pengertian suatu keadaan kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Ketidakmampuan secara medis sebagaimana yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan secara medis dalam kesehatan jiwa:
  - a. mengidap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut);
  - b. mengidap gangguan mental emosional berat tanpa disertai gangguan penilaian realita (gangguan cemas termasuk fobia, panic dan PTSD; gangguan depresi, gangguan bipolar dan gangguan penyalahgunaan zat);
  - c. mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual berat lain; atau
  - d. memiliki potensi gangguan kepribadian.
2. Ketidakmampuan secara medis dalam kesehatan jasmani:
  - a. Sistem saraf
    - 1) Ketidakmampuan secara medis motorik sehingga tidak mampu mandiri, yang tidak dapat dikoreksi;
    - 2) Ketidakmampuan secara medis sensorik: keseimbangan, pendengaran, penglihatan;
    - 3) Ketidakmampuan secara medis fungsi koordinasi;
    - 4) Gangguan *single domain* kognitif berat yang tidak dapat dikoreksi, meliputi gangguan salah satu dari fungsi:

- a) Atensi;
  - b) Bahasa;
  - c) Memori;
  - d) Visuospasial;
  - e) fungsi eksekutif; atau
- 5) Gangguan multi domain kognitif berat yang tidak dapat dikoreksi.
- b. Sistem jantung dan pembuluh darah:
- 1) Gangguan jantung/pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi dan tidak dapat dikoreksi;
  - 2) Gangguan kardiovaskular simptomatik yang sukar diatasi dengan farmako-terapi atau intervensi bedah atau *non-bedah*; atau
  - 3) Ketidakmampuan secara medis akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah;
- c. Sistem pernafasan:
- 1) Gangguan pemaasan dengan derajat obstruksi berat dan restriksi berat;
  - 2) Menderita kanker paru primer dan atau metastasis kanker paru.
- d. Bidang penglihatan:
- 1) Tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan/atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari *Jaeger 2* pada mata terbaik;
  - 2) Lapang pandangan kurang dari 20 derajat;
  - 3) Diplopia yang tidak dapat dikoreksi; atau
  - 4) Kelainan organik sebagai akibat penyakit lain yang dideritanya sehingga mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan pekerjaan.
- e. Bidang telinga hidung tenggorok – kepala leher:
- 1) Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar setelah dilakukan pemeriksaan audiometri nada murni;
  - 2) Gangguan Suara (disfonia) berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk komunikasi verbal;

- f. Sistem hati dan pencernaan: Gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati); yang tidak mungkin dilakukan koreksi walaupun dengan transplantasi organ;
- g. Sistem Urogenital (ginjal dan saluran kemih): Gangguan fungsi ginjal berat yang tidak mungkin dilakukan koreksi walaupun dengan transplantasi organ;
- h. Sistem muskuloskeletal (alat gerak): Gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi melalui skoring *Activity Daily Living* (ADL) secara mandiri;
- i. Keganasan (kanker): kanker yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja;
- j. Ketidakmampuan secara medis di bidang gigi dan mulut:
  - 1) Tumor ganas rongga mulut;
  - 2) Gangguan sendi rahang berat yang mengganggu fungsi;
  - 3) Kista besar di rongga mulut yang mengganggu fungsi bicara dan menelan;
  - 4) Kelainan kongenital dari mulut, gusi dan langit-langit yang setelah koreksi masih mengganggu fungsi suara dan bicara;
  - 5) Gangguan fonetik berat;
  - 6) Abses berat yang mengarah ke sepsis.

Kesimpulan penilaian kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Jika pada Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak ditemukan ketidakmampuan secara medis, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak ditemukan faktor risiko yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
2. Jika pada Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden ditemukan salah satu ketidakmampuan secara medis tersebut di atas, maka yang bersangkutan dinyatakan ditemukan faktor risiko yang dapat mengakibatkan

ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Keterangan hasil penilaian kesehatan merupakan pendapat dari Tim Penilaian Kesehatan yang disampaikan kepada KPU untuk dijadikan bahan pertimbangan.

Dalam kaitannya dengan rahasia kedokteran, rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan (*medical record*) menjadi milik Tim Penilai Kesehatan PB IDI dan disimpan di Rumah Sakit. Sedangkan isi rekam medis merupakan milik Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden. Keterangan hasil pemeriksaan lengkap (*medical report*) dikirimkan kepada KPU dan menjadi tanggung jawab KPU.



BAB III  
PENUTUP

Panduan Teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Tim Pemeriksa dan Penilai Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Dengan ditetapkannya Panduan Teknis ini, diharapkan tahapan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dapat berjalan baik, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 2 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono